



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARTIKA binti SUHAIMI, bertempat tinggal di RT 006, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Hutan Lindung RT 15 RW 04 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, alamat e-mail: iqbal.batanghari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/LPBH-LK/SKK/PMH/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah register Nomor 38/SK.Pdt/2025 tanggal 16 April 2025;

I a w a n :

RIZAL bin PANDIT, bertempat tinggal di RT 006, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat I;

REGI MELINDA binti JUNI, bertempat tinggal di RT 006, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat II;

RANDI SUHENDRA bin JUNI, bertempat tinggal di RT 006, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat III;

H. M. TOYIB bin ALI, bertempat tinggal di RT 007, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat IV;

M. YAZI bin NAWAWI, bertempat tinggal di RT 007, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat V;

JUFRIYANTO bin WAGE, bertempat tinggal di RT 007, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat VI;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDA MIRANTI binti JUNI, bertempat tinggal di RT 007, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2025/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahwa Perbuatan-Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1372 jo. KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

B. FAKTA HUKUM (RECHFEITEN)/KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/20/XII/2008, tertanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat I terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 006 Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat I telah hidup bersama selama 16 (enam belas) tahun dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rika Inayah Turrosida Binti Rizal, tempat tanggal lahir Jelutih, 18 Juni 2009, umur 15 tahun;
- b. Adrian Raffasya Bin Rizal, tempat tanggal lahir Batang Hari, 6 Januari 2018, umur 7 tahun;
- c. Azlan Rafasya Bin Rizal, tempat tanggal lahir Batang Hari, 9 Nopember 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I berlangsung sangat rukun dan harmonis namun sejak kehadiran PELAKOR (Perebut Laki Orang) yaitu Tergugat II dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I membuat semuanya berubah drastis. sejak bulan April 2024 Penggugat mendapati perubahan sikap dari Tergugat I yang sedikit berbeda dari biasanya, dan terhadap perubahan sikap tersebut Penggugat tidak menaruh curiga sedikit pun. namun pada tanggal 13 Mei 2024 secara tiba-tiba Tergugat I menyampaikan keinginannya untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya;
5. Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2024 Penggugat sangat terkejut dan kaget karena mendapatkan informasi dari adik sepupu Penggugat yang bernama Deni dan diketahui oleh karyawan Penggugat bernama Amelia, bahwa ia telah memergoki (menangkap basah) Tergugat I dan Tergugat II sedang berduaduaan di dalam rumah/lesehan tempat usaha Penggugat dalam kondisi gelap gulita jam 03.00 wib dini hari. Entah apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu dan sejak itu Penggugat baru menyadari bahwa perubahan sikap Tergugat I tersebut karena telah menjalin hubungan terlarang dengan Tergugat II yang diperkirakan sejak bulan April 2024 yang tak lain adalah karyawan Penggugat sendiri. Dan tak hanya itu, ayah dan ibu Tergugat II juga bekerja dengan Penggugat, ibu Tergugat II sebagai asisten rumah tangga dan ayahnya sebagai pekerja di usaha lanting Penggugat;
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I padahal Tergugat II sangat mengetahui bahwa Tergugat I masih berstatus suami Penggugat;
7. Bahwa terhadap terjadinya peristiwa perkawinan tersebut telah dibantu dan difasilitasi oleh pihak-pihak dengan perannya masing-masing yaitu Tergugat III (Randi Suhendra Bin Juni) selaku pihak yang menjadi wali nikah yang merupakan kakak kandung Tergugat II, kemudian Tergugat IV (H. M. Toyib Bin Ali) selaku pihak yang menikahkan atau pihak yang melaksanakan proses pernikahan (Penghulu kalau menikah resmi) kemudian Tergugat V (M. Yazid Bin

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nawawi) dan Tergugat VI Jufriyanto Bin Wage selaku pihak-pihak yang menjadi saksi pernikahan tersebut dan Tergugat VII (Rinda Miranti Binti Juni) selaku pihak yang memfasilitasi atau menyediakan tempat dalam perkawinan tersebut yang juga merupakan kakak kandung Tergugat II dengan mahar atau mas kawin uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
8. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilaksanakan, Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal serumah di rumah kediaman Tergugat VII yang beralamat di RT. 007 Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat tidak terima dengan terjadinya peristiwa perkawinan tersebut karena Tergugat I masih berstatus suami sah dari Penggugat dan ayah dari ketiga anak Penggugat;
10. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat I memiliki usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) dan dari usaha tersebut Penggugat dengan Tergugat I mendapatkan penghasilan sebesar \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan namun sejak Tergugat I dan Tergugat II menikah Tergugat I tidak lagi memberikan penghasilan usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) tersebut kepada Penggugat padahal lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) tersebut merupakan harta pencarian bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
11. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat I juga memiliki hutang atau pinjaman di bank yang nilainya sebesar \pm Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun sejak Tergugat I dan Tergugat II menikah, Tergugat I tidak lagi memperdulikan lagi mengenai hutang atau pinjaman di bank tersebut sehingga dengan segala daya upaya Penggugat sendiri yang menanggung dan membayar hutang tersebut sampai saat ini;
12. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan sikap Tergugat I yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I padahal diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sahnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan sikap Tergugat II yang tega dan sadis merebut suami Penggugat padahal Tergugat II merupakan karyawan Penggugat sendiri. Dan tak hanya itu, ayah dan ibu Tergugat II juga bekerja

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, ibu Tergugat II sebagai asisten rumah tangga dan ayahnya sebagai pekerja di usaha lanting Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan sikap Tergugat III dan Tergugat VII yang merupakan kakak kandung dari Tergugat II yang seharusnya Tergugat III dan Tergugat VII melarang Tergugat II untuk menjalin hubungan dengan suami orang yaitu Tergugat I, apalagi sampai menikah tanpa persetujuan/izin dari istri sahnya yaitu Penggugat namun sebaliknya Tergugat III justru menjadi wali nikah Tergugat II dengan suami Penggugat dan Tergugat VII yang memfasilitasi atau menyediakan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut dan tempat tinggal sekarang pasca menikah;
16. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan sikap Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang turut membantu terjadinya peristiwa perkawinan tersebut padahal Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sangat mengetahui bahwa Tergugat I masih berstatus suami Penggugat;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan diketahui bahwa Tergugat I terikat perkawinan dengan Penggugat selaku istri sahnya merupakan tindak pidana perzinahan (overspel) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat II sedangkan diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan secara psikologis yang teramat dalam serta telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap diri Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU 23/2004");
21. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan perkawinan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

22. Bahwa Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII selaku pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad");

23. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) unsur perbuatan melanggar hukum;

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Perbuatan Tergugat I melanggar Pasal 279 dan 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Perbuatan Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Perbuatan Tergugat III menjadi wali nikah, Tergugat IV yang menikahkan atau pihak yang melaksanakan proses pernikahan, Tergugat V dan Tergugat VI menjadi saksi dan Tergugat VII memfasilitasi atau menyediakan tempat dalam perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
- Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I;

(2) unsur kesalahan;

- bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan sadar mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
- bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat selaku istri sah Tergugat I;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
- (3) unsur adanya kerugian;
 - Akibat perbuatan para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;
 - Kerugian materiil yang Penggugat derita akibat dari perbuatan para Tergugat berupa kehilangan hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) usaha Penggugat dan Tergugat I yang jika perkawinan Tergugat I dan Tergugat II itu tidak terjadi maka Penggugat masih menerima hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) di bulan Oktober, November dan Desember 2024 serta bulan Januari, Februari dan Maret 2025 selama 6 (enam) bulan senilai ± Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Perbulan dikali 6 (enam) bulan sama dengan Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - Kerugian immaterial yang Penggugat derita akibat dari perbuatan Tergugat berupa:
 - a. Rusaknya bahtera rumah tangga yang selama ini harmonis, menderita perasaan kecewa, timbulnya rasa sakit hati, ketakutan, berkurangnya kesenangan hidup, susah hati, hilangnya ketenangan hidup, trauma berkepanjangan dan tekanan batin yang mendalam karena menghadapi persoalan ini;
 - b. Timbulnya penderitaan dan kesengsaraan yang teramat dalam secara psikologis serta terlantarnya Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I dalam rumah tangga;
 - c. Menanggung malu akibat dampak negatif dari pandangan sosial (masyarakat) karena suami menikah tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
 - d. Hilangnya harkat dan martabat seorang istri karena ditinggal suami menikah lagi tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
 - e. Hilangnya perhatian dan kasih sayang suami kepada istri;
 - f. Hilangnya kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya;
 - g. Terkurusnya tenaga, pikiran, biaya dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini;
- (4) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



- adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan akibat yang Penggugat derita;
- Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat maka Penggugat masih mendapatkan atau menerima hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) di bulan Oktober, November dan Desember 2024 serta bulan Januari, Februari dan Maret 2025;
- Jika Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak membantu dan memfasilitasi peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah maka perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi;
- Jika para Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka Penggugat tidak merasakan penderitaan dan kesengsaraan seperti yang saat ini Penggugat derita seperti:
 - a. Rusaknya bahtera rumah tangga yang selama ini harmonis, menderita perasaan kecewa, timbulnya rasa sakit hati, ketakutan, berkurangnya kesenangan hidup, susah hati, hilangnya ketenangan hidup, trauma berkepanjangan dan tekanan batin yang mendalam karena menghadapi persoalan ini;
 - b. Timbulnya penderitaan dan kesengsaraan yang teramat dalam secara psikologis serta terlantarnya Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I dalam rumah tangga;
 - c. Menanggung malu akibat dampak negatif pandangan sosial dari masyarakat karena suami menikah tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
 - d. Hilangnya harkat dan martabat seorang istri karena ditinggal suami menikah lagi tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah;
 - e. Hilangnya perhatian dan kasih sayang suami kepada istri;
 - f. Hilangnya kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya;
 - g. Jika para Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka tidak terkurasnya tenaga, pikiran, biaya dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini;

24. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;

25. Bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Raad yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam kasus antara Samuel Cohen Lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka terdapat 4 (empat), Kriteria dari perbuatan melawan hukum, yakni:
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak Subyektif orang lain;
 - c. Melanggar kaidah kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha);
26. Berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum V. Cohen tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat;
27. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat atau dengan cara-cara yang melanggar hukum serta bertentangan dengan hak subjektif Penggugat maka sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
28. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII selaku pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat atau dengan cara-cara yang melanggar hukum serta bertentangan dengan hak subjektif Penggugat maka sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
29. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat secara materiil, ganti rugi materiil dimaksudkan adalah kerugian materiil yang Penggugat derita karena kehilangan hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) usaha Penggugat dan Tergugat I yang jika perkawinan Tergugat I dan Tergugat II itu tidak terjadi maka Penggugat masih menerima hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir)

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



di bulan Oktober, November dan Desember 2024 serta bulan Januari, Februari dan Maret 2025 selama 6 (enam) bulan senilai \pm Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Perbulan dikali 6 (enam) bulan sama dengan Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). dan ganti rugi secara immateriil. Adapun ganti rugi secara immateriil tersebut dimaksudkan untuk memulihkan keadaan Penggugat sebagaimana sebelum timbulnya kerugian yang dilakukan oleh para Tergugat seperti rusaknya bahtera rumah tangga Penggugat, menderita perasaan kecewa, timbulnya rasa sakit hati, ketakutan, berkurangnya kesenangan hidup, susah hati, hilangnya ketenangan hidup, trauma berkepanjangan dan tekanan batin yang mendalam karena menghadapi persoalan ini, timbulnya penderitaan dan kesengsaraan yang teramat dalam secara psikologis serta terlantarnya Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I dalam rumah tangga, menanggung malu akibat dampak negatif dari pandangan sosial (masyarakat) karena suami menikah tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah, hilangnya harkat dan martabat seorang istri karena ditinggal suami menikah lagi tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah, hilangnya perhatian dan kasih sayang suami kepada istri, hilangnya kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, terkurasnya tenaga, pikiran, biaya dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini yang sebenarnya tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu karena bersifat immaterial, akan tetapi jika pun harus dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari nilai Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah), akan tetapi, mengingat keuangan dari para Tergugat yang hanya sebagai pekerja swasta, maka Penggugat hanya akan menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima atus juta rupiah); atau jumlah yang layak menurut hukum sebagai uang pembasuh batin;

30. Bahwa selain kerugian Immateriil, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis dan diumumkan dihadapan masyarakat desa Jelutih setidak-tidaknya dipusat keramaian di Desa Jelutih yang isinya sebagai berikut: "Saya, Regi Melinda Binti Juni menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan saya, yang mengadakan perkawinan dengan Rizal Bin Pandit tanpa persetujuan atau izin dari istri sah nya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal saya ketahui bahwa Rizal Bin Pandit masih terikat perkawinan dengan Sartika Binti Suhaimi. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan ini menjadi pelajaran bagi saya dan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atau diganti dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

31. Bahwa guna menjamin kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang diwajibkan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka beralasan menurut hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik para Tergugat masing-masing berupa sebidang tanah dan bangunan rumah para Tergugat yang terletak di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
32. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini dikabulkan namun diabaikan oleh para Tergugat serta untuk menjamin para Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan diucapkan;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena ulah/perbuatan para Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I (Rizal Bin Pandit) dan Tergugat II (Regi Melinda Binti Juni) yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad");
3. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan Tergugat III (Randi Suhendra Bin Juni), Tergugat IV (H. M. Toyib Bin Ali), Tergugat V (M. Yazid Bin Nawawi), Tergugat VI

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



(Jufriyanto Bin Wage) dan Tergugat VII (Rinda Miranti Binti Juni) selaku pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad");

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis dan diumumkan dihadapan masyarakat desa Jelutih setidaknya dipusat keramaian di Desa Jelutih yang isinya sebagai berikut: "Saya, Regi Melinda Binti Juni menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan saya, yang mengadakan perkawinan dengan Rizal Bin Pandit tanpa persetujuan atau izin dari istri sah nya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal saya ketahui bahwa Rizal Bin Pandit masih terikat perkawinan dengan Sartika Binti Suhaimi. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan ini menjadi pelajaran bagi saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atau diganti dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah masing-masing milik para Tergugat yang terletak di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara a quo;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 25 Maret 2025, 17 April 2025, dan 28 April 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/20/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504041409120001 tanggal 08-08-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mbn tanggal 14 Februari 2025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti elektronik berupa:

1. Hasil cetak foto Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 6 Oktober 2024, tidak ditunjukkan media pengambilan video, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
2. Hasil cetak foto Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu dan difasilitasi oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
3. Dokumen video, pada media penyimpanan berupa *flash disk*, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darni binti Suhaimi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Inayah, kedua Adrian, dan ketiga Hazlan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I ada pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Tergugat I melarikan diri dari rumah sekira bulan Mei 2024;
- Bahwa Tergugat I berselingkuh dengan Tergugat II dan pada tanggal 6 Oktober 2024 mereka melangsungkan pernikahan di rumah Rinda Miranti yang merupakan kakak dari Tergugat II;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah H.M. Toyib Bin Ali;
- Bahwa yang menjadi wali Tergugat II dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah Randi Suhendra;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah Yazi dan Jupriyanto;
- Bahwa Saksi tidak hadir langsung pada waktu Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan, Saksi melihat di unggahan di *Facebook* dan mengetahui dari orang-orang di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Tergugat I dengan Tergugat II tinggal di rumah Rinda Miranti;
- Bahwa pada tanggal 21 bulan April tahun 2025 Tergugat II sudah melahirkan seorang anak dari pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat I masih suami istri dan belum ada perceraian;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I masih memberikan susu dan popok untuk anaknya tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Bulan Mei 2024;
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini mengalami tekanan batin atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak Penggugat dengan Tergugat I yang bernama Adrian dan Hazlan Penggugat yang membiayainya sedangkan anaknya yang bernama Inayah yang tinggal di Pondok, Tergugat I yang

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



membiayainya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat I ada pinjaman di bank, pada saat Tergugat I lari dari rumah, Penggugat yang membayar pinjaman bank tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan dokumen video bertanda P-5 kepada Saksi, terhadap bukti video tersebut, Saksi menyatakan mengetahui peristiwa dalam video tersebut yakni mengenai pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dan Saksi menyatakan mengenali orang-orang di dalam video tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang biasanya diberikan Tergugat I kepada Penggugat;
 - Bahwa suami Saksi bekerja dengan Tergugat I sebagai penambang emas. Sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang bekerja dengan Tergugat I, bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang yang bekerja pada Tergugat I mendapatkan upah sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap minggunya, dari hasil yang didapat dibagi 2 (dua) terlebih dahulu setengahnya untuk atasan (Tergugat I) dan setengah lainnya untuk anak buahnya tetapi berapa pastinya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Penggugat membuka usaha tempat makan lesehan untuk membiayai hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Mandiri untuk 1 (satu) pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, total angsuran untuk 2 (dua) pinjaman bank tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Yuli Maryani binti Ahlan Nur dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I terikat hubungan pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang, terdiri atas 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Tergugat I masih merupakan suami Penggugat, keduanya hanya pisah ranjang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dengan Tergugat II sudah menikah pada tanggal 6 Oktober 2024 di rumah Rinda Miranti, kakak Tergugat II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saya hadir pada pernikahan Tergugat I dengan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Tergugat II tersebut;

- Bahwa alasan Penggugat menggugat Para Tergugat adalah karena merasa kecewa dan sakit hati gara-gara Tergugat I berselingkuh dengan Tergugat II;
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat I dengan Tergugat II terjadi di lesehan Simpang Jelutih pada tahunnya 2024, Saksi mengetahuinya dari cerita bahwa Tergugat I dan Tergugat II digerebek adik sepupu Penggugat pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sedang berdua di dalam kamar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak meminta izin dengan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa akibat pernikahan tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, sejak pernikahan tersebut Penggugat tidak mau makan dan tidak ada semangat untuk hidup;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang tinggal dengan Penggugat tidak pernah lagi mendapat nafkah dari Tergugat I. Tergugat I hanya menanggung 1 (satu) orang anaknya yang berada di pondok;
 - Bahwa Saksi hadir dan melihat Tergugat I dan Tergugat II menikah pada tanggal 6 Oktober 2024. Saat itu bertindak sebagai saksi pernikahannya adalah M. Yazi, ada pula Jupriyanto dan Suratman yang hadir pada acara tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I adalah kakak Tergugat II sendiri yang bernama Randi Suhendra;
 - Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II hidup bersama serumah dan sekarang sudah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa saat Saksi mengambil obat untuk ibu Saksi di Puskesmas Durian Luncuk, Regi Melinda sedang melahirkan seorang anak laki-laki di sana pada Hari Senin tanggal 21 April 2025;
3. Siti Mahdalena binti Anik dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri sampai saat ini dan belum ada bercerai;
 - Bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2024 di Desa Jelutih di rumah Rinda Miranti yang merupakan kakak Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak datang melihat pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Saksi mendengarnya dari tetangga;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat I tinggal bersama di

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



rumahnya di Desa Jelutih;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat I ada 3 (tiga) orang, saat ini Penggugat tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya yang laki-laki, yang merupakan anak kedua dan ketiga yang tinggal di rumah tersebut sedangkan anak pertamanya yang perempuan, sekolah di Mandiangin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II menikah tanpa adanya izin dari Penggugat;
- Bahwa dampak terhadap Penggugat terhadap pernikahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat I. Mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahui. Selain itu Penggugat menjadi sering termenung dan mengalami tekanan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pisah rumah sejak Bulan Juli tahun 2024 tanpa adanya cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa diperlihatkan dokumen video bertanda P-5 kepada Saksi, terhadap bukti video tersebut, Saksi menyatakan mengetahui peristiwa dalam video tersebut yakni mengenai pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dan Saksi menyatakan mengenali orang-orang di dalam video tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Tergugat I dan Tergugat II menikah, mereka tinggal di rumah Rinda Miranti yang merupakan kakak Tergugat II, Saksi pernah melihat mereka berdua karena rumah kakak Tergugat II tersebut dekat dengan jalan;
- Bahwa Tergugat II sudah melahirkan seorang anak laki-laki di Puskesmas Durian Luncuk, Saksi mengetahuinya dari tetangga dan dari cerita bidan yang bekerja di Puskesmas tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat serta perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



persetujuan atau izin dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, 3 (tiga) bukti elektronik, dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan Penggugat tersebut, sepanjang telah dibubuhi meterai dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



yang sah". Kemudian berdasarkan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 Rbg adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, namun tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (vide: Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya harus dapat dijamin ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dipersidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal yaitu perolehan termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan dipersidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi (*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

Menimbang, bahwa terkait bukti elektronik yang diberi tanda bukti P-3, P-4, P-5 yang diajukan oleh Penggugat serta tidak ada menunjukan asli media elektronik yang menjadi sumber dari informasi elektronik yang dari bukti tersebut, Penggugat menyatakan mendapatkannya dari orang lain melalui *WhatsApp*, namun tidak menghadirkan hasil *audit trial* atau setidaknya menghadirkan ahli yang mampu menjelaskan perihal proses perolehan sekaligus memberikan jaminan perihal ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) dari alat bukti elektronik yang diajukan tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti elektronik tersebut sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah “apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat serta perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang membantu dan memfasilitasi terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum-petitim dalam gugatan Penggugat, oleh karena permintaan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah terkandung diantara petitum-petitim tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan satu per satu petitum tersebut;

Menimbang bahwa petitum angka satu dalam surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya dapat dikabulkan setelah dikabulkannya petitum selain dan selebihnya, maka petitum angka satu tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata di Indonesia selalu berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang bahwa maksud dari adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain,

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”;

Menimbang bahwa pada dasarnya Indonesia mengenal asas monogami dalam hukum perkawinan. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Meskipun demikian, hukum perkawinan di Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas monogami ini, yaitu dalam bentuk poligami, namun dengan syarat-syarat yang ketat dan izin dari pengadilan. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 13 Desember 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai. Hal mana dibuktikan Penggugat berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/20/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504041409120001 tanggal 08-08-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yakni Saksi Dami binti

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi, Saksi Yuli Maryani bin Ahlan Nur, dan Saksi Mahdalena binti Anik;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I meninggalkan rumah sejak tanggal 13 Mei 2024 lalu pada tanggal 30 Juni 2024 Penggugat diberitahu bahwa sepupunya bernama Deni memergoki Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan karyawan Penggugat sedang berduaan di dalam rumah/lesehan tempat usaha Penggugat pada dini hari. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat I dan Tergugat II mengetahui Tergugat I masih berstatus suami Penggugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat pembuktian di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darni binti Suhaimi, Saksi Yuli Maryani binti Ahlan Nur, dan Saksi Siti Mahdalena binti Anik yang saling bersesuaian bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2024 di rumah Rinda Miranti yang merupakan kakak dari Tergugat II. Bahwa proses pernikahan tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam bukti video bertanda P-5. Bahwa pernikahan tersebut tidak ada izin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat I, para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I belum bercerai. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tersebut diketahui Tergugat I meninggalkan rumah sekira pertengahan tahun 2024 dan diketahui ada terjadi perselingkuhan Tergugat I dan Tergugat II di lesehan Simpang Jelutih pada tahun 2024 tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II digrebek adik sepupu Penggugat saat sedang berdua di lesehan tersebut. Bahwa meskipun tidak ada suatu surat apapun yang menunjukan Tergugat I dan Tergugat II terikat perkawinan, namun berdasarkan keterangan para Saksi tersebut serta hasil cetak foto bertanda P-3, P-4, dan video bertanda P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan. Ditambah lagi suatu fakta yang berkaitan pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hubungan badan yang dibuktikan dengan keterangan dari Saksi Yuli Maryani binti Ahlan Nur dan Saksi Siti Mahdalena binti Anik yang saling bersesuaian, pada pokoknya menyatakan setelah menikah, Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah Rinda Miranti yang merupakan kakak Tergugat II, dan Tergugat II sudah melahirkan seorang anak laki-laki di Puskesmas Durian Luncuk pada Hari Senin tanggal 21 April 2025. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menitikberatkan pada ada atau tidaknya pencatatan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang merupakan bagian dari masyarakat bahwa menurut nilai-nilai yang hidup dan dianut di masyarakat tersebut apabila seorang perempuan dan laki-laki telah melangsungkan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



pernikahan secara agama berarti telah cukup dipandang seorang perempuan dan laki-laki terikat hubungan perkawinan dan dipandang berstatus suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum tersebut sepatutnya dikabulkan. Bahwa oleh karena isi petitum angka dua ini menurut Majelis Hakim mengandung bahasa yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan nilai-nilai kesopanan sedangkan amar putusan adalah sesuatu yang dipublikasikan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah redaksional petitum tersebut menjadi sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa petitum angka tiga dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang membantu dan memfasilitasi terjadinya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, yang diketahui dalam pelaksanaan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ditunjukkan bukti bertanda P-5 berupa video yang dibenarkan oleh Saksi Darni binti Suhaimi dan Saksi Siti Mahdalena binti Anik bahwa Tergugat III adalah wali nikah Tergugat II, Tergugat IV adalah orang yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI adalah saksi-saksi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat VII menyediakan tempat dan memfasilitasi terjadinya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II. Terkait peran Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa pokok berupa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VII hanya dapat dinyatakan ikut melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintakan tanggung jawab atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut hanya jika dapat dibuktikan bahwa mereka secara aktif mempengaruhi dan mewujudkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, dan dipastikan mereka mengetahui Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan mereka mengetahui Tergugat I tidak mendapatkan izin dari Penggugat untuk menikahi Tergugat II. Sedangkan berdasarkan pembuktian di persidangan mengenai pengetahuan dan peran aktif Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tersebut tidak terang ternyata dalam pembuktian yang disajikan Penggugat dan Kuasanya. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak petitum ini;

Menimbang bahwa petitum angka empat dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan dibacakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II, maka terkait dengan tuntutan ganti kerugian ini hanya akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil, bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata dapat diukur atau dihitung dalam jumlah uang. Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil bernilai Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan karena Penggugat kehilangan hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) usaha Penggugat dan Tergugat I yang jika perkawinan Tergugat I dan Tergugat II itu tidak terjadi maka Penggugat masih menerima hak atas hasil usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) di Bulan Oktober, November dan Desember 2024 serta Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 selama 6 (enam) bulan senilai lebih kurang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan dikali 6 (enam) bulan sehingga berjumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa terhadap dalilnya tersebut, dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, tidak ditemukan adanya alat bukti yang mendukung dalil Penggugat tersebut. Baik mengenai usaha lanting/grand (alat penambang batu kerikil/pasir) maupun mengenai bukti mengenai dasar perhitungan tersebut. Adapun Saksi Darni binti Suhaimi di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya suami Saksi bekerja dengan Tergugat I sebagai penambang emas yang nyata berbeda dengan dalil Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan ganti kerugian immaterial Penggugat. Menimbang, bahwa menurut terminologi hukum kerugian immateriil diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit,

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan adanya kerugian immateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian immateriil dapat juga dinilai dari faktor tidak adanya kepastian akan terpenuhinya kebutuhan mendasar dari seseorang. Adapun berdasarkan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, maka piramida kebutuhan manusia secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*) yang meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya;
2. Kebutuhan rasa aman (*Safety/Security Needs*) yang meliputi kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya;
3. Kebutuhan sosial (*Social Needs*) yang meliputi dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya;
4. Kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*) yang meliputi kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi;
5. Kebutuhan Aktualisasi diri (*Self Actualization Needs*) yang meliputi pemenuhan potensi dirinya, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti rugi secara immateriil tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya dimaksudkan untuk memulihkan keadaan Penggugat sebagaimana sebelum timbulnya kerugian yang dilakukan oleh para Tergugat seperti rusaknya bahtera rumah tangga Penggugat, menderita perasaan kecewa, timbulnya rasa sakit hati, ketakutan, berkurangnya kesenangan hidup, susah hati, hilangnya ketenangan hidup, trauma berkepanjangan dan tekanan batin yang mendalam karena menghadapi persoalan ini, timbulnya penderitaan dan kesengsaraan yang teramat dalam secara psikologis serta terlantarnya Penggugat selaku istri sah dari Tergugat I dalam rumah tangga, menanggung malu akibat dampak negatif dari pandangan sosial (masyarakat) karena suami menikah tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah, hilangnya harkat dan martabat seorang istri karena ditinggal suami menikah lagi tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat selaku istri sah, hilangnya perhatian dan kasih sayang suami kepada istri, hilangnya kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, terkurasnya tenaga, pikiran, biaya dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini yang sebenarnya tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu karena bersifat immaterial, akan tetapi jika pun harus dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), akan tetapi, mengingat

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



keuangan dari para Tergugat yang hanya sebagai pekerja swasta, maka Penggugat hanya akan menuntut kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau jumlah yang layak menurut hukum sebagai uang pembasuh batin;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2559 K/Pdt/1996 tanggal 22 Juni 1988, yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara *ex aequo et bono*." Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mendasari perhitungan ganti rugi immaterial tersebut berdasarkan persesuaian antara dalil Penggugat dan pembuktian di persidangan dengan dihubungkan dengan hal-hal terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan pembuktian di persidangan bahwa menurut keterangan Saksi Dami binti Suhaimi, Saksi Yuli Maryani binti Ahlan Nur dan Saksi Mahdalena binti Anik pada pokoknya menyatakan kondisi Penggugat saat ini mengalami tekanan batin, tidak mau makan dan tidak ada semangat untuk hidup karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat juga berjuang sendiri membiayai sendiri 2 (dua) dari 3 (tiga) anaknya dengan Tergugat I karena baik dirinya maupun kedua anaknya tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat I, bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat membuka usaha tempat makan lesehan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori piramida kebutuhan di atas yang kemudian dihubungkan dengan pembuktian perkara ini sebagaimana disebutkan di atas bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berdampak pada terganggunya kebutuhan Penggugat setidaknya-tidaknya menurut Majelis Hakim yang paling terganggu adalah kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan sosial (*social needs*), dan kebutuhan penghargaan (*esteem needs*). Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghitung dengan memperhatikan pada standar biaya untuk dapat hidup layak di suatu daerah yang umumnya menjadi acuan dalam menentukan upah minimum provinsi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 953/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi. Bahwa menurut peraturan tersebut Upah Minimum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 adalah Rp3.234.535,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Bahwa upah minimum tersebut dikalikan jumlah bulan sejak Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yakni pada Bulan Oktober 2024 sampai dengan Bulan Juni 2025 ini, yakni berjumlah 9 (sembilan) bulan sehingga berjumlah Rp29.110.815,00 (dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus lima

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



belas rupiah);

Menimbang bahwa selain daripada nilai kerugian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat tersebut perlu memperhatikan dampak negatif terhadap rumah tangga yang telah dibina Penggugat dan Tergugat I serta kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap Penggugat sebagai seorang istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan nilai mahar Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/20/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sebab mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan dan kasih sayang, serta sebagai kewajiban dalam pernikahan menurut syariat Islam. Mahar juga bisa diartikan sebagai simbol kejujuran calon suami dalam membina rumah tangga, sehingga dapat Majelis Hakim jadikan salah satu acuan perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, terhadap posisinya sebagai seorang istri. Bahwa pada bukti surat bertanda P-1 tersebut, tertulis mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat I adalah berupa 1 (satu) mayam emas. Bahwa 1 (satu) mayam adalah sama dengan 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram. Adapun merujuk pada nilai harga emas hari ini (tanggal musyawarah Majelis Hakim) bahwa harga emas adalah Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bahwa nilai harga emas tersebut tersebut dikalikan jumlah bulan sejak Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yakni pada Bulan Oktober 2024 sampai dengan Bulan Juni 2025 ini, yakni berjumlah 9 (sembilan) bulan sehingga berjumlah 29,97 (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram emas sehingga bernilai Rp56.793.150,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian nilai kerugian immateriil yang patut menurut Majelis Hakim adalah penjumlahan Rp29.110.815,00 (dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ditambah Rp56.793.150,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga totalnya adalah Rp85.903.965,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), nilai tersebut untuk kemudahan perhitungan dibulatkan menjadi Rp85.904.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah). Bahwa dengan demikian ganti kerugian immateriil dikabulkan Majelis Hakim dengan jumlah tersebut;

Menimbang bahwa mengenai jangka waktu yang dimohonkan Penggugat bahwa pembayaran dilakukan secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



putusan dibacakan. Bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut karena terkait pelaksanaan putusan ini mengikuti ketentuan dalam Pasal 152 RBg bahwa;

Menimbang bahwa petitum angka lima dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis dan diumumkan dihadapan Masyarakat Desa Jelutih setidak-tidaknya dipusat keramaian di Desa Jelutih yang isinya telah ditentukan oleh Penggugat atau jika permintaan maaf itu tidak dilakukan maka diganti dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menghubungkan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah nyata bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara ini bukan tentang hal penghinaan sehingga permohonan mengenai permintaan maaf sebagaimana petitum gugatan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dikabulkan serta bertentangan dengan norma kesopanan dalam masyarakat, sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka enam dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan masing-masing milik Para Tergugat yang terletak di Desa Jelutih Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permintaan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya sahwa sangka dan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 261 RBg untuk menjadi alasan dikabulkannya permintaan sita jaminan tersebut, maka terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka tujuh dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) diatur dalam Pasal 606a RV, bahwa pada pokoknya uang paksa (*dwangsoom*) dilarang atau tidak dibolehkan atas tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang. Maka

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka delapan dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud Penggugat tersebut adalah putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 RBg. Selain itu, mengenai putusan serta merta ini perlu juga memperhatikan hal-hal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Bahwa dihubungkan dengan perkara ini, tidak terdapat suatu kondisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa kembali pada petitum angka satu, oleh karena petitum selain dan selebihnya sudah dipertimbangkan dan terdapat petitum yang dinyatakan ditolak, maka petitum angka satu tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa petitum angka sembilan dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sejumlah Rp85.904.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.402.000,00 (dua juta empat ratus dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Dara Puspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Juwenilisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka, dengan dihadiri oleh Tri Mulyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Hari Senin tanggal 16 Juni 2025.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

ttd.

Dara Puspita, S.H., M.H.

ttd.

Juwenilisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp2.072.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 80.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.402.000,00

(dua juta empat ratus dua ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Mbn